


PEMELIHARAAN JALAN, AJUKAN ANGGARAN RP5 MILIAR UNTUK APBD PERUBAHAN 2023



Sumber gambar :

<https://fajar.co.id/2020/09/09/apbd-perubahan-2020-pemprov-sulsel-diestimasi-alami-defisit-5-persen/>

Isi Berita:

SRAGEN – Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kabupaten Sragen bertanggungjawab terkait kondisi jalan yang ada di Kabupaten Sragen. Lantas terkait pemeliharaan jalan Kabupaten, Dinas mengajukan anggaran Rp 5 Miliar untuk APBD perubahan 2023 ini. Terkait pemeliharaan jalan, salah satunya di akses Guworejo- Plosorejo Kecamatan Karangmalang. Lantaran memperbaiki saluran, sehingga warga terpaksa mengambil jalan memutar. ”Sejak beberapa hari lalu, ditutup. Karena saluran jembatannya diperbaiki,” terang Budi salah satu pengguna jalan.

Kepala Bidang Bina Marga DPU Kabupaten Sragen Aribowo Sulistyono menyampaikan tidak hanya paket besar sejumlah 32 titik di Sragen pada awal tahun ini. Pihaknya juga tengah melakukan proyek pemeliharaan jalan yang tersebar di 20 kecamatan di ruas jalan Kabupaten. ”Ada cukup banyak pekerjaan rutin pemeliharaan. Nilainya tidak terlalu besar, biasanya penambalan jalan atau saluran,” terangnya.

Pihaknya menjelaskan karena cukup banyak, pemeliharaan sifatnya darurat. Tergantung aduan dari warga atau temuan kondisi jalan rusak di lapangan. Dengan pertimbangan perlu segera ditangani. Dia menjelaskan anggaran pada APBD Penetapan 2023 lalu disetujui Rp 5 Miliar. ”Kalau untuk perubahan kurang lebih sama, sekitar Rp 5 Miliar,” ujarnya.

Dia menyampaikan pekerjaan pemeliharaan dilakukan sepanjang tahun. Lantas terkadang sampai akses ditutup. Namun tidak lama, selambat-lambatnya sampai 1 bulan. Dengan mempertimbangkan umur beton atau pengerasan jalan. **(ars)**

Sumber berita :

1. <https://jatengpos.co.id/pemeliharaan-jalan-ajukan-rp-5-miliar/arif/>, Pemeliharaan Jalan Ajukan Rp5 Miliar”, tanggal 22 Agustus 2023
2. <https://radarsolo.jawapos.com/sragen/842768843/dpu-sragen-ajukan-pemeliharaan-jalan-rp-5-miliar-di-apbd-perubahan>, “DPU Sragen Ajukan Pemeliharaan Jalan Rp5 Miliar di APBD Perubahan”, tanggal 23 Agustus 2023

Catatan :

- APBD pada dasarnya memuat rencana keuangan daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan untuk penyelenggaraan pelayanan umum selama satu periode anggaran. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Sesuai dengan pendekatan kinerja yang diterapkan pemerintah saat ini, maka setiap alokasi APBD harus disesuaikan dengan tingkat pelayanan yang akan dicapai. Sehingga kinerja pemerintah daerah dapat diukur melalui evaluasi terhadap laporan APBD.¹
- Untuk penyusunan rancangan APBD, diperlukan adanya urutan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). PPAS merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD.²
- Perubahan APBD merupakan penyesuaian target kinerja dan/atau prakiraan/rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang telah ditetapkan sebelumnya untuk dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD serta ditetapkan dengan peraturan daerah.³
- Dasar hukum yang melandasi penyusunan perubahan APBD Tahun 2023 antara lain sebagai berikut :
 1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

¹ Forum Media Online, “Proses Penyusunan APBD dan Perubahan APBD”, diakses dari : [PROSES PENYUSUNAN APBD DAN PERUBAHAN APBD | Forum Media \(ijaanambas.blogspot.com\)](https://prosespenyusunanapbd.blogspot.com), pada tanggal 6 Oktober 2022, pukul 08:20

² *Ibid*

³ *Ibid*

- Perubahan Peraturan Daerah tentang APBD hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa. Perubahan Peraturan Daerah tentang APBD dapat dilakukan apabila terjadi:⁴
 1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA. Perkembangan yang tidak sesuai adalah pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, dan lain-lain.
 2. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja. Dapat dilakukan dengan melakukan perubahan APBD.
 3. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan. Merupakan sisa lebih perhitungan tahun anggaran sebelumnya yang dapat digunakan untuk membayar bunga dan pokok utang dan/atau obligasi daerah, melunasi seluruh kewajiban bunga dan pokok utang, mendanai kenaikan gaji dan tunjangan PNS, mendanai kegiatan lanjutan, mendanai program dan kegiatan baru, serta mendanai kegiatan-kegiatan yang capaian target kinerjanya ditingkatkan dari yang telah ditetapkan semula dalam DPA-SKPD tahun anggaran berjalan.
 4. Keadaan darurat. Merupakan keadaan yang tidak biasa terjadi dan tidak diinginkan terjadi secara berulang dan berada diluar kendali pemerintah. Dalam situasi ini pemerintah daerah dapat menggunakan anggaran tidak terduga.
 5. Keadaan luar biasa. Merupakan keadaan yang menyebabkan estimasi penerimaan dan/atau pengeluaran dalam APBD mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50% (lima puluh persen) yang didapat dari kenaikan pendapatan atau efisiensi belanja.
- Dasar Perubahan APBD diatur di dalam Pasal 162 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

⁴ *ibid*